MENGINGAT



DEPARTEMEN AGAMA R.I. PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH Jalan Patimura No. 5 Tilp.-26379 SEMARANG

Pengesahan Perguruan 19 gama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendafta ran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

> b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umum nya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah,

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan

Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

: 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963. 2. Peraturan Menteri Agama R.L. No. 13 tahun 1964.

3. Peraturat Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,

4. Instruksi Dirre. + Jak ta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/P

U.I. Co. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA: Surat Euaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN:

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama

: MIFTAKHUL HUDA

Jenis & tingkat

: IBTIDAIYAH / DASAR

Alamat

: REGUKLAMPITAN KEC: BATEALIT

Didirikan tahun

: 2-1-1970

Dibawah asuhan dan berbadan hukum : PENGURUS/INSPENDA

Terhitung mulai tanggal

:12.12.1973

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Depart men Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: KO9/03/MI.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketanui dan dipergunakan seba gaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Semarang

Pada tanggal

: 17-JUNI-1975

Kepala Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK.: 2769/1029